



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111  
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax : 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR T/2520/IT2/HK.00.01/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA KOMITE PERTIMBANGAN  
FAKULTAS DESAIN KREATIF DAN BISNIS DIGITAL  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang : bahwa Prof. Dr. Ir. Udisubakti Ciptomulyono, M.Eng.Sc., Ketua Komite Pertimbangan Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital, telah diberhentikan dari keanggotaan Komite Pertimbangan Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital, maka dipandang perlu melaksanakan pergantian Ketua Komite Pertimbangan Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172);  
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;  
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;  
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;  
8. Peraturan Rektor ITS Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Serta Kepengurusan Komite Pertimbangan Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;  
9. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/148/IT2/HK.00.01/2020 tentang Pengangkatan Pengurus Komite Pertimbangan Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital Institut Teknologi Sepuluh Nopember  
10. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/2519/IT2/HK.00.01/2020 tentang Pemberhentian Anggota Komite Pertimbangan Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA KOMITE PERTIMBANGAN FAKULTAS DESAIN KREATIF DAN BISNIS DIGITAL INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

KESATU : Memberhentikan dengan hormat pegawai tetap yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari tugasnya seperti tersebut dalam lajur 3, sekaligus mengangkat pegawai tetap yang namanya tersebut dalam lajur 2 untuk menjalankan tugas seperti tersebut dalam lajur 4 dari daftar sebagai berikut,

NO	NAMA DAN NIP/NPP	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Ir. Udisubakti Ciptomulyono, M.Eng.Sc. NIP 195903181987011001	Ketua Komite Pertimbangan Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital	-
2.	Dr. Ir. Susy Budi Astuti, M.T. NIP 196506241990022001	-	Ketua Komite Pertimbangan Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital

KEDUA : Pengurus Komite Pertimbangan Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkewajiban mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Pertimbangan Fakultas berdasarkan ketentuan pada Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

KETIGA : Masa tugas Ketua sebagaimana tersebut pada diktum KESATU adalah sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Juli 2020.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 30 Juni 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI  
NIP 196510121990031003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Majelis Wali Amanat ITS;
2. Ketua Senat Akademik ITS;
3. Dekan Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital;
4. Yang bersangkutan

Di lingkungan ITS